

PENGUMUMAN
Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek
PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (APOL)
Tercatat Di Papan : Utama
No.Peng-UPT-00005/BEI.PPJ/02-2012
(dapat dilihat di laman: <http://www.idx.co.id>)

Menunjuk:

1. Pengumuman Bursa No. Peng-SPT-00026/BEI.PPJ/12-2010 tanggal 20 Desember 2010 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek;
2. Surat Perseroan No. 240/CORPSEC-APOL/XI/2011 tanggal 29 November 2011 perihal Revisi Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik;
3. Surat Perseroan No. 033/CORPSEC-APOL/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 perihal Rencana Penyelenggaraan *Public Expose*;
4. Surat Perseroan No. 037/CORPSEC-APOL/II/2012 tanggal 2 Februari 2012 perihal Keterbukaan Informasi atas Hasil Pembelian Kembali (*Buyback*), Penerbitan Saham Seri B dan Waran Seri I

maka Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melakukan pencabutan penghentian sementara perdagangan Efek (saham) PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. (APOL) di seluruh pasar terhitung sejak sesi I tanggal 6 Februari 2012.

Demikian untuk diketahui.

6 Februari 2012

Umi Kulsum
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan
Sektor Jasa

Andre P.J. Toelle
Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bapepam dan LK;
2. Yth. Kepala Biro PKP Sektor Jasa, Bapepam dan LK;
3. Yth. Kepala Biro TLE, Bapepam dan LK;
4. Yth. Direksi PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk;
5. Yth. Pusat Referensi Pasar Modal.